

PERNIKAHAN DINI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN DAMPAKNYA

Oleh

Nur Rofiq, Aida Nurul Hidayah, Dimas Arif Saputra, Rena Putri Ramadhani, Syafira Nurul 'aini, Muhammad Kevin Ardhiyaka, Nayna Nikmatul Hasanah, Nurul Tri Inayah, Muhammad Yusuf Arda Bily, Universitas Tidar

e-mail: nurrofiq@untidar.ac.id, aidanuru844@gmail.com, dimasarifsaputra.ds@gmail.com, renaputri5114@gmail.com, syafirana2301@gmail.com, kevinardhi1235@gmail.com, naynanikmah28@gmail.com, 3inayah.po@gmail.com, bilyarda369@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini merupakan suatu fenomena yang sudah sering terjadi di banyak negara, salah satunya negara Indonesia. Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, negara Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari pernikahan dini terhadap individu, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan serta menjelaskan upaya-upaya penanganan yang dapat dilakukan untuk mengurangi ada nya pernikahan dini dan juga hukum pernikahan dini baik di dalam Islam maupun negara. Penelitian ini untuk menjawab bagaimana pernikahan dini dalam tinjauan hukum Islam dan dampaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dari berbagai sumber seperti laporan riset, wawancara, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Magelang mempunyai angka yang signifikan. Menurut penelitian ini juga ditemukan bahwa pendekatan yang efektif dalam mengatasi pernikahan dini melibatkan upaya pendidikan seksual yang komprehensif, pemberian kesempatan bagi remaja untuk mendapatkan pendidikan formal, pembentukan kebijakan yang melindungi hak-hak remaja, serta penguatan peran keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan dini. Kesimpulannya, pernikahan dini merupakan masalah serius yang mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan remaja di Indonesia. Diperlukan kerjasama antara peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini melalui pendekatan preventif, edukatif, dan rehabilitatif..

Kata Kunci Pernikahan Dini, Tinjauan Hukum Islam, Dampak.

PENDAHULUAN

Pernikahan di bawah umur adalah fenomena yang masih terjadi di dalam Indonesia dan dunia Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, pernikahan dini telah meningkat, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan masyarakat yang berada pada kalangan bawah. Pernikahan dini ini dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, dan psikologis. Oleh sebab itu, perlu

dilakukan terhadap analisis pernikahan di bawah umur dalam sudut pandang hukum Islam dan hukum yang ada di

Indonesia. Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, negara Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta.¹

¹ <https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-Usia-Dini-3898>

Pernikahan dini dalam hukum Islam tidak secara mutlak dilarang, namun syarat-syarat pernikahan harus sesuai dengan syariat Islam. Al-Qur'an menyebutkan bahwa orang yang akan melaksanakan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu, serta sudah dewasa.²

Walaupun perkawinan dini dalam Agama Islam tidak ada dalil yang melarangnya secara jelas, asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi serta tujuan melaksanakan perkawinan untuk penguatan rasa keberagaman antara kedua belah pihak.³ Namun dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dini terhadap individu, keluarga dan masyarakat sangat banyak. Dampak pernikahan dini dapat dirasakan baik secara fisik maupun psikologis.⁴ Sebagaimana dikutip dari magelangkab.go.id, Kabupaten per Oktober 2023, terdapat 40 pasangan dengan tingkat pendidikan terakhir khususnya untuk calon pengantin perempuan paling tinggi SMP dan orang tua mereka untuk daerah-daerah pinggiran Kabupaten Magelang juga memiliki tingkat pendidikan maksimal SMP.

Berdasarkan pengamatan atau observasi tentang pernikahan yang terjadi di usia muda atau pernikahan dini dalam pandangan hukum Islam dan dalam hukum yang berada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam melihat dampak pernikahan di usia dini dan bagaimana hukum Islam melihat dampak pernikahan yang disebabkan oleh paksaan orang tua. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan dan

perkembangan hukum Islam dan hukum di Indonesia terkait dengan pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

1. Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Alasan penggunaan penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan pernikahan dini dalam tinjauan hukum Islam dan dampaknya

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.⁵ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan atau generalisasi.⁶ Dalam penelitian kualitatif ada tiga tahap utama yaitu (1) tahapan deskripsi atau tahap orientasi, (2) tahap reduksi (3) tahap seleksi.⁷

Pada metode ini akan melibatkan observasi langsung dan juga wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam kasus pernikahan dini, baik secara langsung melalui pengadilan syariah maupun melalui dinas sosial. Dengan hal ini memungkinkan untuk dapat memperoleh wawasan dan informasi yang mendalam mengenai apa itu pernikahan dini, hukum dari pernikahan dini, begitu juga dengan hukum islam bagi pernikahan dini, serta pemecahan masalah mengenai pernikahan dini. Selain itu, dengan penelitian ini kita akan

² Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)* YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

³ Uswatun Khasanah, *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*, TERAMPIL Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Volume 1 Nomor 2 Desember 2014 p-ISSN 2355-1925

⁴ Zuraidah, Musta'in Muhammad Mujib, Nur Laili Isnainia, *Upaya Pengahan Pernikahan Dini Untuk Kesehatan Sistem Reproduksi di Desa Keling Kec Kepung Kab Kediri KOMATIKA*, Volume 3(2),

November 2023, pp. 53-58 ISSN:2774-5341, EISSN: 2798-1584

⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011),39

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 6

⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 107

mengetahui seberapa banyak kasus pernikahan dini yang telah tercatat oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Dengan menggabungkan metode terjun langsung ke lapangan dan menganalisis data yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang fenomena pernikahan dini dan dampaknya dalam perspektif hukum Islam.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data *interactive model* dari Miles dan Huberman, yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, sebagai berikut :⁸

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian disajikan dalam bentuk transkrip wawancara, deskripsi dokumentasi, dan deskripsi hasil penelitian.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang berasal dari wawancara semua informan kemudian dikelompokkan sesuai pertanyaan wawancara yang sama. Setelah hasil wawancara disimpulkan sesuai garis besarnya kemudian dikelompokkan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang saling berhubungan dan diambil kesamaan polanya lalu dirangkum sesuai rumusan masalah.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Sesudah data direduksi kemudian dibuat pola-pola khusus dan disesuaikan dengan tema atau pokok permasalahan sehingga data tersebut bisa memberi informasi yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian, data yang sudah dirangkum berdasarkan rumusan masalah tersebut lalu dipaparkan dalam bentuk narasi sesuai rumusan masalah penelitian yaitu tentang

pernikahan dini dalam tinjauan hukum Islam dan dampaknya.

d. *Conclusion Drawing / Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Data yang telah dibuat narasi dalam display data kemudian disajikan dalam hasil penelitian. Pemaparan hasil penelitian disertai bukti-bukti lapangan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁹

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu objek tertentu.¹⁰

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur untuk menghindari hasil yang didapat dari penelitian tidak keluar jalur dan lebih fokus pernikahan dini dalam tinjauan hukum Islam dan dampaknya

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat

⁸ Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J., *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. Sage Publications. (2014).

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 112

¹⁰ *Ibid.* hlm. 6

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan Dini.

Pernikahan ini artinya pasangan melangsungkan pernikahan pada usia yang belum masuk dalam kategori mampu membina hubungan rumah tangga. Dalam konteks hukum dan budaya Indonesia, pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah usia 16 tahun¹². Namun, jika calon mempelai di bawah usia 19 tahun memenuhi persyaratan tertentu, pernikahan dini masih diizinkan secara hukum. Namun, sebagian besar orang tidak menganjurkan pernikahan dini karena dianggap belum siap secara fisik, mental, dan emosional untuk hidup bersama. Beberapa faktor dapat mempengaruhi pernikahan dini, seperti apa yang diketahui responden tentang pernikahan dini, peran orang tua, budaya masyarakat, dan keterpaparan informasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa pengetahuan responden yang rendah tentang pernikahan dini meningkatkan kemungkinan pernikahan dini, serta peran orang tua yang dominan dalam komunikasi khusus dengan anak-anak. Selain itu, pernikahan dibawah umur memiliki dampak negatif pada kesehatan mental dan reproduksi, serta meningkatkan kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, penting bagi remaja serta orang tua untuk lebih paham akan konsekuensi pernikahan dibawah umur dan untuk memilih pernikahan yang lebih matang dan siap secara fisik, mental, dan materi. Meskipun pernikahan dibawah umur dianggap sebagai bagian dari tradisi atau adat dan budaya di beberapa budaya lain, pernikahan dini dianggap tidak sesuai dengan sunnah Nabi

dan dapat berdampak buruk pada kehidupan remaja.

2. Hukum Pernikahan Dini

Pernikahan dini atau yang mempunyai makna pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur, merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia. Pada dasarnya, Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan dikatakan sah, jika dilaksanakan berdasarkan hukum dari tiap-tiap agama dan kepercayaan orang yang melaksanakan pernikahan tersebut. Selanjutnya, setiap pernikahan akan tercatat berdasarkan aturan Undang-Undang yang berlaku. Namun, terdapat hal yang harus menjadi pokok perhatian mengenai aturan UU Nomor 1 Tahun 2019 terkait peralihan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan yang menegaskan bahwa minimal usia kedua calon pengantin yang akan menikah, pada Pasal 7 ayat (1) UU Pernikahan adalah di usia 19 tahun. Maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan aturan Undang-Undang yang berlaku tersebut, suatu pernikahan dikatakan pernikahan dini jika pernikahan dilaksanakan ketika umur laki-laki dan calon mempelai perempuan belum mencapai usia 19 tahun. Jika syarat usia yang sudah ditegaskan dalam UU tersebut tidak dipenuhi atau tidak dapat disanggupi, maka proses pernikahan dini tersebut dapat diberhentikan atau digagalkan disebabkan usia kedua calon pengantin masuk dalam usia di bawah umur yang tidak bisa menjamin kematangan pikiran dari kedua pasangan dalam berbagai aspek kehidupan dan pada usia dini ini, seringkali masih anak masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada kedua orang tuanya, serta tidak menjamin keberlanjutan pernikahan ini menuju jenjang yang panjang yang nantinya mengarah pada jumlah angka perceraian yang meningkat di Indonesia.

¹¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 39

¹² Adinda Hermambang, dkk, *Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia*

Factors affecting early marriage in Indonesia, Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 16 No. 1 2021

Namun, meski terdapat aturan Undang-Undang pasal 7 ayat (1) tersebut yang melarang adanya pernikahan di bawah usia 19 tahun, masih dimungkinkan terjadinya dispensasi umur kawin. Berdasarkan Pasal 16 ayat (7) ayat (2) UU 2019, terdapat pengecualian jika menyimpang dari usia 19 tahun sebagai syarat untuk menikah. Artinya, apabila orang tua laki-laki dan/atau perempuan meminta dispensasi atau pengecualian secara hukum atas alasan yang sangat mendesak dan dapat dibuktikan dengan bukti yang mendukung alasan terjadinya pernikahan dini, maka pernikahan dini masih dapat dimungkinkan terlaksana secara sah. Alasan yang dikatakan mendesak adalah di mana dalam situasi yang tidak memiliki pilihan yang lain dan terpaksa harus dilaksanakan pernikahan. Jika orang tua laki-laki dan/atau perempuan ingin melakukan permohonan dispensasi maka harus mengajukan ke Pengadilan Agama apabila yang mengajukan beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Namun, pengadilan penting sekali untuk mendengarkan alasan dan pendapat pada kedua mempelai dan pihak yang terlibat, jika pengadilan memutuskan untuk memberikan dispensasi pada ketentuan peraturan mengenai batas umur pernikahan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 16/2019 yang sudah dijelaskan tadi.

Dekade lima tahun terakhir pembahasan mengenai pernikahan dini dalam tinjauan hukum Islam dan dampaknya ini telah menjadi kajian para peneliti, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah dengan judul *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini* yang dimuat di jurnal TERAMPIL: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Volume 1 Nomor 2 Desember 2014 p-ISSN 2355-1925¹³, menyatakan pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia dini ramai diperbincangkan banyak

orang di negara ini. Sebenarnya dalam fiqih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua harus menikahkan anak perempuannya pada usia berapapun. Namun karena pertimbangan penerima manfaat, sebagian ulama memakruhkan praktik pernikahan dini. Makruh berarti mungkin lebih baik dibiarkan saja. Gadis-gadis muda tidak sehat secara fisik dan psikologis siap mengemban tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meski telah Aqil baligh atau sudah melewati masa menstruasi.

Hasil penelitian Azlan, dengan judul *Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam* yang ditulis dalam Skripsinya pada Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2010¹⁴, menyatakan bahwa ulama berbeda pendapat terkait baligh dalam usia perkawinan, antara lain: Imam Malik, al Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Imam Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Menurut Undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1)), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa

¹³ Uswatun Khasanah, *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*, TERAMPIL Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Volume 1 Nomor 2 Desember 2014 p-ISSN 2355-1925

¹⁴ Azlan, *Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*, Skripsi Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2010

seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. permasalahan pernikahan usia dini di Indonesia menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah menilik dari kepentingan hak anak, sehingga anak dapat menyelesaikan masanya bermain dan belajar. Selain itu juga perlu diperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, karena tidak matangnya dalam berpikir dan menyelesaikan persoalan dalam pernikahan. Sehingga tujuan pernikahan yang mawwadah dan rahmah tidak tercapai secara maksimal.

Hasil penelitian dari Ahmad Habibi, dengan judul *Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi*, yang dimuat Dalam jurnal Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam Volume 2 Nomor 1 (2022) ISSN: 2964-2191, menyatakan bahwa tujuan pernikahan menurut ajaran Islam dan kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung, serta atas dasar pertimbangan "*maslahah mursalah*". Psikologi memandang bahwa pernikahan dini tidaklah sekedar batasan usia pada manusia. Karena pernikahan awal tersebut lebih tepat dikatakan sebagai pernikahan belia. Alasan ini lebih mengkaitkan pada persoalan sisi perkembangan non-fisik, balik perkembangan biologis maupun perkembangan psikologi (emosi, kognisi dan sosial).¹⁵

4. Hasil wawancara

Kami mengambil Kabupaten Magelang sebagai objek penelitian tentang pernikahan dini. Dikutip dari magelangkab.go.id, Kabupaten per Oktober 2023, terdapat 40 pasangan dengan tingkat pendidikan terakhir khususnya untuk calon pengantin perempuan paling tinggi SMP dan orang tua mereka untuk daerah-daerah pinggiran Kabupaten Magelang juga memiliki tingkat pendidikan maksimal SMP. Bela Pinarsi selaku Kepala Dinas Sosial

PPKB PPPA pemerintah telah mengajak lintas sektor dan multi pihak untuk bersama-sama ikut bergotong royong berkampanye tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan, usia perkawinan untuk laki-laki yaitu 25 tahun dan wanita 21 tahun.

5. Pemecahan masalah

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan dini, antaranya adalah melibatkan anak untuk ikut serta dalam mengkampanyekan pencegahan pernikahan dini. Dinsos PPKB PPPA telah menjalankan program Jo Kawin Bocah (Jangan Menikah Dini) yang disalurkan lewat Forum Anak Kabupaten Magelang (Fornagel) dan Forum Genre Kabupaten Magelang (Forgen). Salah satu dari anggota kami, Muhammad Kevin Ardhiyaka mengikuti Fornagel selama 3 tahun, menceritakan bagaimana program tersebut dilaksanakan. Dalam setiap tahun ajaran baru, Fornagel mengunjungi sekolah-sekolah jenjang SMP dan SMA dengan tajuk "*Fornagel Goes to School*" untuk mensosialisasikan berbagai materi dengan permasalahan yang marak terjadi oleh anak-anak jaman sekarang, sehingga mereka akan dibekali oleh ilmu-ilmu yang Fornagel berikan. Salah satu materi tersebut adalah tentang pernikahan dini.

Selain itu, pemerintah juga masuk ke ranah desa dengan melakukan program desa layak anak. Namun tidak hanya desa, wilayah layak anak juga ada di tingkat kabupaten dan kecamatan. Di tingkat desa, sudah ada 120 desa yang berstatus layak anak dari 300 desa di Kabupaten Magelang. Untuk tingkat kecamatan, semua kecamatan yang berjumlah 21 kecamatan telah ditetapkan sebagai kecamatan layak anak. Selain itu, Kabupaten Magelang sudah berada di tingkat Nindya dan memiliki target untuk naik menjadi tingkat utama sebagai tingkat tertinggi dalam Kabupaten Layak Anak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam pernikahan dini

¹⁵ Ahmad Habibi, *Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi*, Mitsaqan Ghalizan :

berdasarkan tidak memiliki batasan minimal usia laki-laki dan calon mempelai perempuan, namun lebih mempersyaratkan usia yang sudah baligh yang bertujuan supaya kedua calon yang akan menikah tersebut siap dalam mengambil pembebanan hukum Islam. Usia baligh sendiri dalam hukum islam artinya usia pada seseorang yang telah menginjak kedewasaan. Kategori usia baligh pada laki-laki dan perempuan adalah usia 15 tahun. Usia baligh memastikan bahwa seseorang tersebut sudah memasuki usia kelayakan yang sudah memiliki kemampuan berbuat serta menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*).

Sedangkan, hukum Islam dalam lingkup pernikahan dapat menjadi sunnah, menjadi wajib dan dapat menjadi mubah, hal tersebut tergantung berdasarkan kondisi dan situasi pada seseorang serta permasalahannya. Dasar dari hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al- Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:¹⁶

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِّنْهُنَّ وَرُبَّ قَانٍ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Perintah menikah berdasarkan Surat An-Nisa' ayat 3 yang dijelaskan di atas merupakan tuntutan untuk melangsungkan pernikahan (*thalabul fi'li*) yang bersifat sunnah. Namun, hukum sunnah ini dapat berubah bergantung kepada kondisi dan situasi seseorang serta konfliknya. 1) Pernikahan hukumnya menjadi wajib bila orang tersebut sangat rawan jatuh ke

dalam perzinaan serta orang tersebut dikategorikan sudah mampu secara finansial. Pada para ulama tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pernikahan menjadi wajib. Menjaga diri dari zina hukumnya ialah wajib sehingga jika jalan keluarnya hanya dengan menikah, hukumnya menjadi wajib berdasarkan kondisi tersebut ; 2) Pernikahan yang hukumnya sunnah. Pernikahan yang hukumnya sunnah untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu finansialnya akan tetapi, masih dalam situasi yang tidak takut jatuh pada zina. Faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa karena faktor usia yang masih muda maupun lingkungan yang cukup baik dan kondusif ; 3) Pernikahan yang hukumnya mubah. Artinya, apabila pernikahan dilaksanakan oleh orang yang sudah mampu dalam finansial serta memiliki keinginan untuk menikah, tetapi jika tidak pun dia bisa menahan diri dari zina. Apabila selanjutnya pernikahan dilakukan, orang tersebut juga tidak akan membiarkan istrinya terlantar.

Dari deskripsi di atas tentang hukum dari pernikahan dini, masih belum dapat dijelaskan secara utuh atau sempurna di kalangan para ulama, terdapat ulama yang memperbolehkan serta terdapat juga ulama yang melarang. Hukum dari kebolehan pernikahan dini ialah *mubah* secara *syar'i* dan sah, yang dijelaskan apabila seorang laki-laki dewasa menikahi perempuan yang masih kecil (belum haid). Dalil kebolehan pernikahan ini adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Firman Allah Q.S An-Nisa: 4¹⁷

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Namun, At-Thahawy dan Ibnu Hazm menentang pendapat mayoritas ulama yang memperbolehkan pernikahan dini di atas, At-Thahawy dan Ibnu Hazm berpandangan

¹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1—10, Penerbit Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

¹⁷ Ibid.

bahwasannya masalah ini belum menjadi *ijma'*. *Ijmak* atau *Ijma'* (Arab: إجماع) merupakan konsensus para ulama dalam menentukan suatu hukum dalam agama yang didasari dari Al-Qur'an dan Hadis pada suatu masalah yang terjadi. Dasar dari pendapat Ibnu Shubramah menyatakan jika dilaksanakan akad nikah dengan gadis yang belum baligh (sebelum baligh) adalah batal. Menurut pandangan beliau, nilai hakiki dari sebuah pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan mengusahakan keturunan. Sedangkan kedua hal tersebut dari nilai hakiki sebuah pernikahan tersebut tidak dapat terpenuhi dari anak yang belum dewasa.

Sedangkan dampak perkawinan dini bisa memicu banyak dampak, baik dalam sisi fisik maupun psikologis, antara lain; Pernikahan dini memberikan beberapa dampak yang dapat dirasakan, seperti potensi kanker leher rahim, kematian ibu atau anak, *neuritis depresi*, dan konflik dalam keluarga. Selain itu, pernikahan dini juga dapat berdampak pada kurangnya pengetahuan dan pelatihan rumah tangga, kurang cukupnya ilmu untuk mendidik dan mengajari anak, dan kebutuhan ekonomi yang kurang memadai. Di samping beberapa dampak yang timbul dari perkawinan dini di atas, masih ada beberapa dampak lain antara lain;

1. Masalah Kesehatan Mental

Studi menyebutkan, suami istri yang menikah ketika usianya belum 18 tahun berisiko mengidap masalah kesehatan mental hingga 41 persen. Ini termasuk gangguan kecemasan, depresi, trauma psikologis seperti PTSD, dan gangguan disosiatif, misalnya kepribadian ganda. Selain itu, Organisasi Dana Anak Perserikatan Bangsa (UNICEF) juga menyebutkan, remaja sebenarnya belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dan mengambil keputusan dengan bijak karena masih membutuhkan arahan dari orang tua. Karena kurangnya arahan, saat konflik rumah tangga terjadi, pasangan kerap kali mengutamakan kekerasan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal inilah yang selanjutnya

menjadi pemicu munculnya berbagai macam masalah kesehatan mental.

Tidak hanya itu, masalah mental juga bisa muncul karena wanita yang mengalami keguguran. Hal ini disebabkan karena tubuh yang masih belum optimal untuk hamil dan melahirkan pada usia belia, sehingga keguguran pun sangat rentan terjadi.

2. Memicu Tekanan Sosial

Tak sedikit masyarakat Indonesia yang hidup pada lingkungan yang terbelah komunal. Yang berarti, kerabat, keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar bisa membawa beban tertentu untuk pasangan suami istri yang masih remaja atau belum cukup umur untuk menikah. Contoh sederhana adalah adanya efek tekanan sosial pada pernikahan dini yang mengharuskan suami untuk bertanggung jawab menjadi kepala keluarga dan harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Sementara itu, istri pun juga memiliki beban dan tanggung jawab terhadap semua urusan rumah tangga, termasuk mendidik anak. Padahal, jika kamu perhatikan pada sisi psikologis, pasangan yang menikah pada usia sangat muda belum siap sepenuhnya untuk mengemban tanggung jawab itu.

3. Mengalami Kecanduan

Dampak lainnya adalah pasangan yang mengalami kecanduan, entah itu merokok, menggunakan narkoba, mengonsumsi minuman beralkohol, hingga judi. Alasannya pun sangat sederhana, yaitu mengurangi stres dan beban pikiran yang memang seharusnya belum menjadi tanggungan mereka. Selain itu, remaja memang masih belum mengetahui dengan baik bagaimana cara yang tepat dan sehat untuk mencari solusi atau mengekspresikan emosi ketika sedang mengalami stres akibat permasalahan rumah tangga.

4. Peningkatan Resiko Infeksi Menular

Aktivitas seksual, termasuk berhubungan intim yang berlangsung pada pasangan yang masih belum berusia 18 tahun akan lebih tinggi risikonya untuk mengalami berbagai masalah infeksi menular seksual. Tentu, hal

tersebut terjadi bukan tanpa alasan. Pasangan yang melakukan pernikahan dini umumnya minim mendapatkan dukasi seks aman dan. Selain itu, sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi ketika berhubungan intim yang juga masih rendah.

5. Resiko KDRT

Studi menyebutkan, wanita yang melakukan pernikahan dini memiliki risiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi. Sebab, usia yang masih sangat belia untuk membina hubungan rumah tangga kerap kali membuat pasangan masih belum dapat berpikir logis dan dewasa. Selain itu, keadaan emosi anak yang belum stabil membuat mereka sangat mudah terbawa emosi, ego, dan amarah. Akhirnya, masalah yang muncul bukan mendapat solusi dan penyelesaian melalui diskusi dan komunikasi, melainkan lebih sering menggunakan kekerasan. Risiko pihak wanita dalam mengalami kekerasan seksual pada hubungan rumah tangga juga sama tingginya saat melakukan pernikahan dini. Terutama untuk pasangan yang tinggal jauh dari orang tua dan jarak usia yang terpaut lebih jauh.

6. Resiko Tingkat Ekonomi Rendah

Selain kesehatan, melakukan pernikahan dini juga disebut dapat mengambil paksa masa remaja wanita. Hal ini disebabkan karena masa muda mereka harusnya diisi dengan belajar dan mengembangkan kemampuan diri supaya bisa mendapatkan masa depan yang cerah pun dibatasi dengan kewajiban harus mengurus rumah tangga dan membesarkan anak. Hal yang sama juga terjadi pada pria yang sudah harus memberi nafkah untuk keluarga. Baik pria maupun wanita pun terpaksa putus sekolah untuk memenuhi kewajiban itu. Menikah bukan menjadi perkara yang sederhana dan mudah. Setiap pasangan perlu matang secara fisik, emosi, dan mental. Inilah alasannya mengapa pernikahan dini seharusnya tidak dilakukan. Selain itu, pasangan juga harus memiliki

kesiapan mental dan finansial guna menghindari konflik rumah tangga.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Simpulan dari penelitian pernikahan dini menunjukkan bahwa hal tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan individu, termasuk kesejahteraan psikologis, kesehatan fisik, pendidikan, dan ekonomi. Hukum di negara kita juga mengatur tentang pernikahan dini dimana pernikahan boleh dilakukan pada usia 19 tahun, jika ada bukti bukti keterdesakan atas pernikahan yang dibawah umur 19 tahun, masih dimungkinkan diberi dispensasi umur kawin berdasarkan pasal ayat (1) UU 16/2016. Ada juga pernikahan dini diatur oleh hukum Islam, hukum tersebut menekankan seseorang untuk mempertimbangkan kematangan fisik, emosional, dan finansial sebelum menikah. Pernikahan dini yang dilakukan tanpa mempertimbangkan hal-hal tersebut dapat membawa risiko bagi kesejahteraan kedua belah pihak, dan dalam banyak kasus, bisa melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diatur dalam Islam. Temuan ini menekankan pentingnya upaya pencegahan pernikahan dini yang terburu buru dan merugikan banyak orang. Banyak cara dalam berpartisipasi dalam mencegah pernikahan dini, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Kevin Ardhika sebagai Fornagel (Forum Anak Kabupaten Magelang), mengunjungi sekolah-sekolah jenjang SMP dan SMA dengan tajuk "*Fornagel Goes to School*" untuk memberikan edukasi tentang pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda Hermambang, dkk, *Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia. Factors affecting early marriage in Indonesia*, Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 16 No. 1 2021

Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1—10,

<https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-Usia-Dini-3898>

Hasan Bastomi, Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia) YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>

Zuraidah, Musta'in Muhammad Mujib, Nur Laili Isnainia, *Upaya Pengahan Pernikahan Dini Untuk Kesehatan Sistem Reproduksi di Desa Keling Kec Kepung Kab Kediri*, KOMATIKA, Volume 3(2), November2023, pp. 53-58ISSN:2774-5341, EISSN: 2798-1584